



PUTUSAN

Nomor: 57/G/KI/2021/PTUN.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa sengketa sengketa Informasi Publik dengan acara sederhana telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara:

PEMANTAU KEUANGAN NEGARA, dalam hal ini diwakili oleh **PATAR SIHOTANG**,

S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Kemuning II Blok G 3 RT.

006 RW 010 Malaka Sari Duren Sawit Jakarta Timur.

Dengan ini memberikan Kuasa kepada **LUKAS**

DEBATARAJA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat Kantor di Jalan

HK. Purwosari Komplek Bela Berlian I Pandau Jaya Siak

Hulu Kampar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

014/DL-SK/XII/Pku/2021, tanggal 18 Desember 2021,

sebagai **PEMOHON KEBERATAN**;

M E L A W A N :

KEPALA DESA PEMANDANG, berkedudukan di Desa Pemandang, Kecamatan

Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Pemandang Rokan

IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu Riau, sebagai

TERMOHON KEBERATAN;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

- Telah membaca Surat Permohonan Keberatan tanggal 06 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 10 November 2021, di bawah register perkara Nomor: 57/G/KI/2021/PTUN.PBR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Plt Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 57/G/KI/2021/PTUN.PBR tanggal 14 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 57/G/KI/2021/PTUN.PBR tanggal 14 Desember 2021 tentang Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan telah mendengar keterangan Para Pihak bersengketa;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa dalam permohonan keberatan tertanggal 06 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 10 November 2021, dengan Register Perkara Nomor: 57/G/KI/2021/PTUN.PBR, Pemohon Keberatan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK PERMOHON

Bahwa berdasarkan Surat Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor: 010/KIP-R/PS-A/VII/2021 Tanggal 22 Oktober 2021 yang salinan putusan diterima PEMOHON KEBERATAN tanggal 25 Oktober 2021 yang pada amar putusannya sebagai berikut: "Menolak Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemohon untuk seluruhnya";

II. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

Bahwa salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor: 010/KIP-R/PS-A/VII/2021 Tanggal 22 Oktober 2021 yang salinan putusan diterima PEMOHON KEBERATAN tanggal 25 Oktober 2021 dengan demikian masih dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Pasal 48 (1), dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor: 57/G/KI/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah sepatutnya permohonan keberatan ini dapat diterima oleh Pengadilan
Tata Usaha Negara Pekanbaru;

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon keberatan mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Sekretaris Desa Pemandang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu melalui Surat Nomor: 01/PI/DANA DESA/PEMANDANG/PKN/III/2021 pada tanggal 8 Maret 2021, diterima pada tanggal 15 Maret 2021. Adapun informasi yang dimohonkan Pemohon terkait: Dokumen Informasi Publik pengelolaan keuangan Desa tahun 2017 dan tahun 2018 dan 2019 antara lain;

1. Laporan pelaksanaan APBDes semester pertama;
2. Laporan Realisasi Kegiatan Semester pertama;
3. Gambar pekerjaan Fisik dan Kegiatan;
4. Spesifikasi Pekerjaan Fisik;
5. Daftar Kuantitas dan harga;
6. Kwitansi pengeluaran yang ditanda tangani kaur keuangan dan kwitansi; Penerimaan yang ditanda tangani Penerima;
7. Daftar penerima barang atau uang pada program bantuan kepada masyarakat atau pihak lainnya;
8. LPJ BUMDes dan usaha- usaha desa lainnya;
9. Laporan penggunaan Dana Bantuan Penanggulangan dan Pencegahan Virus Covid 19 yaitu Dana BLT Dana Desa APBN 2020:
 - a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPA sebagaimana dimaksud terdiri
atas:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor: 57/G/KI/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Rencana Kegiatan dan Anggaran desa;
 - 2) Rencana Kerja kegiatan desa; dan
 - 3) Rencana anggaran biaya
- b. Daftar Penerima Bantuan;
- c. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ).
10. Laporan Penggunaan Dana Desa bantuan penanggulangan dan pencegahan virus corona covid 19 yang bersumber dari APBD dan sumber lainnya;
- a. Daftar sumber anggaran dan jumlah anggaran;
 - b. Rencana Kegiatan;
 - c. Rencana anggaran biaya;
 - d. Daftar Penerima Bantuan;
 - e. Laporan Pertanggungjawaban {LPJ}
11. Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Hutan Adat Pemandang tahun 2018 dan tahun 2019 dan 2020
2. Bahwa Pemohon keberatan mengajukan keberatan Kepada Kepala Desa Pemandang pada tanggal 26 April 2021 melalui Surat Nomor: 01/SK-PI/DANA DESA/KEBERATAN/PEMANDANG/PKN/IV/2021,
3. Bahwa terhadap surat keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan tidak memberikan jawaban/ tanggapan secara tertulis;
4. Bahwa Pemohon melalui mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau pada tanggal 28 Juni 2021 dengan Surat Nomor: 01/GUGATAN/PEMANDANG/PKN/VI/2021, diterima pada tanggal yang sama oleh Petugas Penyelesaian Sengketa Komisi Informasi Provinsi Riau dan terdaftar di Kepaniteraan pada hari Rabu tanggal 5

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor: 57/G/KI/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2021 dengan Nomor Registrasi Sengketa: Reg.010/PSI/KIP-R/VII/2021 antara Pemantau Keuangan Negara sebagai Pemohon terhadap Atasan PPID Desa Pemandang Kabupaten Rokan Hulu sebagai Termohon;

5. Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilakukan persidangan pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 dengan agenda pemeriksaan awal yang dihadiri oleh Pemohon dan dihadiri oleh Termohon;

6. Bahwa sengketa informasi telah di putuskan dengan Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor: 010/KIP-R/PS-A/VII/2021 Tanggal 22 Oktober 2021 amar putusannya sebagai berikut: "Menolak Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemohon untuk seluruhnya";

IV. KEBERATAN PEMOHON KEBERATAN

1. Bahwa Majelis Komisioner tidak cermat dan tidak cerdas dan arogan karena pertimbangan hukum nya tidak berdasarkan hukum dan peraturan , dalam memutus sengketa *a quo*, sebagaimana pendapat Majelis Komisi Informasi dalam menimbang pada salinan putusan No. Nomor: 010/KIP-R/PS-A/VII/2021 tentang Kedudukan Hukum (*legal standing*): [3.25] Menimbang bahwa uraian paragraf [3.21] sampai dengan paragraf [3.24] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat melakukan perbuatan hukum dengan menggunakan KOP Surat SK MENKUMHAM AHU-0014646.AH.01.07.TAHUN 2015 dengan mengatas namakan sebagai Ketua Umum karena Pemohon menjabat Penasehat Badan Hukum. Pemohon menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara berdasarkan Akta Perubahan Badan Hukum Nomor: 10 tanggal 26 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris KRISTIAN, SH yang berkedudukan di Kota Bekasi dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. AHU-0000042.AH.01.08.TAHUN 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara, tanggal 17 Januari 2020 [3.26] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [3.25] Pemohon tidak

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor: 57/G/KI/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat Kedudukan Hukum (*Legal standing*) sebagai Pemohon dalam Penyelesaian Sengketa *a quo*.

Maka berdasarkan pertimbangan yang ngawur ini dan tidak ada dasar hukumnya, maka Majelis Komisioner yang tidak cerdas ini membuat keputusan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*. Hal ini bertentangan dengan pasal 11 Perki Nomor 1 Tahun 2013 yang menyatakan:

Pasal 11

(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:

a. identitas Pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
2. Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

Bahwa dalam sengketa ini Pemohon Keberatan sebagai Pemohon badan Hukum telah melengkapi akte Anggaran dasar pendirian dan SK MENKUMHAM AHU-0014646.AH.01.07.TAHUN 2015 dan akte perubahan dengan SK MENKUMHAM AHU-0000042.AH.01.08.TAHUN 2020 seperti pada Daftar Bukti P-9 dan P-10.

Bahwa dalam Perki ini tidak di sebut harus menggunakan Kop Surat, hanya menyebutkan kalau Pemohon dari Badan hukum melengkapi permohonan dengan Akte Pendirian dan pengesahan dari SK Menkumham.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor: 57/G/KI/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian sah sebagai Pemohon sengketa informasi

2. Putusan Sela Majelis Komisioner bertentangan dan menabrak peraturan yang berlaku nyaitu Bahwa Pasal 36

(1) Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa:

- a. Kewenangan Komisi Informasi;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
- c. Kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
- d. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

(2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.

Bahwa karena Pemohon Keberatan sebagai Pemohon badan Hukum telah melengkapi akte Anggaran dasar pendirian dan SK MENKUMHAM AHU-0014646.AH.01.07.TAHUN 2015 dan akte perubahan dengan SK MENKUMHAM AHU-0000042.AH.01.08.TAHUN 2020 seperti pada Daftar Bukti P9 dan P10 maka Pemohon keberatan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi dengan demikian Putusan sela majelis Komisioner bertentangan dengan peraturan perki Nomor 1 tahun 2013.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 27 Perki Nomor 1 Tahun 2021

- (3) Pemohon Informasi Publik orang perorangan paling sedikit melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor: 57/G/KI/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Pemohon Informasi Publik Badan Hukum paling sedikit melampirkan fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dengan demikian Pemohon Keberatan tidak di larang menggunakan Nomor SK MENKUMHAM AHU-0014646.AH.01.07.TAHUN 2015 sebagai Pengesahan akta pendirian badan hukum PKN untuk legalitas Pemohon Informasi dan Menggunakan di Kop Surat .

4. Bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan

(1) Perubahan anggaran dasar harus mendapat persetujuan Menteri.

(2) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

a. Nama Perkumpulan;

b. Kegiatan Perkumpulan;

c. Organ Perkumpulan;

d. Kedudukan dan/atau alamat Perkumpulan; dan/atau

e. Data lainnya yang tercantum dalam anggaran dasar Perkumpulan.

(3) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat atau dinyatakan dalam akta Notaris dalam Bahasa Indonesia.

Bahwa Isi dari pada akte perubahan dengan SK MENKUMHAM AHU-000042.AH.01.08.TAHUN 2020 hanya perubahan Organ perkumpulan seperti ayat (2) c, tidak ada perubahan atau pembubaran perkumpulan dengan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor: 57/G/KI/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Pemohon Keberatan tidak di larang menggunakan Akte pendirian dan SK MENKUMHAM AHU-0014646.AH.01.07.TAHUN 2015.

5. Bahwa berdasarkan pasal 20 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat Pasal 20 Ormas berhak:
 - a. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka;
 - b. memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang Ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi;
 - d. melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
 - e. mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi; dan
 - f. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Ormas lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.

Bahwa dalam Undang Undang keormasan ini, Pemohon keberatan di berikan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka seperti pada Point (a) termasuk antara lain penggunaan Kop surat dengan menggunakan Nomor SK Menhumham tentang Pengesahan pendirian PKN.

6. Bahwa Majelis Komisioner memutuskan Putusan Sela tidak pernah menunjukkan dasar hukum dan aturan yang di langgar pemohon keberatan, Majelis Komisioner hanya mencari dari dalil dalil yang tidak jelas dan mencari cari kesalahan untuk menjegal dan melumpuhkan Semangat pembrantasan korupsi masyarakat dalam hal ini Pemohon keberatan.
7. Bahwa Pemohon Keberatan adalah organisasi masyarakat dalam bentuk perkumpulan yang mana belum ada aturan atau perundang undangan yang

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor: 57/G/KI/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur tentang Nomenklatur atau Kop Surat atau dalam pemerintahan di sebut dengan Minu administrasi.

8. Bahwa di dalam Perki nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standard pelayanan Informasi.

Pasal 23

(1) Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis.

Dengan demikian tidak ada aturan baku tentang Kop Surat

9. Bahwa kedua SK Menkumham tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan merupakan Badan Hukum sah yang di keluarkan Kemenkumham sesuai Permenkumham No.3 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.

10. Bahwa SK Menkumham No. AHU-014646.AH01.07.2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara dan SK Menkumham No. AHU-0000042.AH.01.08.2020 masih berlaku ,karena belum ada hasil rapat gabungan yang membatalkan atau membubarkan Lembaga Pemantau Keuangan negara, yang ada adalah perubahan nama ketua umum dengan demikian masih sah dan berhak pemohon menggunakan ke dua SK Menkumham itu .

11. Bahwa SK Menkumham No. AHU-014646.AH01.07.2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara merupakan anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum sudah sesuai Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor: 57/G/KI/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pertimbangan Majelis Komisi Informasi adalah keliru dan sangat tidak cermat, yang dalam pertimbangan menyebutkan bahwa Pemohon Keberatan mengirimkan surat permohonan informasi dan surat keberatan kepada Badan Publik dengan mencantumkan Nomor SK Menkumham Nomor AHU 0014646.AH.01.07.Tahun 2015 tentang pengesahan pendirian PKN.

Bahwa apabila ada berkas yang ataupun dokumen yang kurang dalam permohonan informasi, PPID Termohon Keberatan dapat meminta kepada Pemohon Keberatan baik secara lisan atau tulisan karena PPID telah diberi tenggang waktu 10 hari kerja oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, begitu juga dengan Termohon Keberatan yang telah diberi waktu 30 hari kerja untuk memberikan tanggapan atau meminta dokumen yang kurang.

13. Bahwa Perkumpulan Pemantau keuangan Negara -PKN telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham sesuai dengan Akte Notaris Kristian SH Nomor 09 Tanggal 22 Oktober 2015 dengan SK Menkumham Nomor AHU 0014646.AH.01.07.Tahun 2015 yang telah diperbaharui dengan akte Perubahan dari Notaris Kristian SH Nomor 10 Tanggal 26 desember 2019 dengan SK Menkumham Nomor AHU 0000042.AH.01.08.Tahun 2020 Tanggal 17 Januari 2020, dengan Azas, Visi, Misi dan Tujuan:

a. Azas adalah Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945

b. Visi adalah

1)Terbangunnya Fondasi mental Rakyat Indonesia yang Anti terhadap segala bentuk Korupsi

2)Terwujudnya Pemerintahan yang bersih ,Transfaransi dan Akuntabel

c. Misi adalah

1)Tercapainya Pelayanan Publik yang baik ,cepat dan tidak koruptif

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor: 57/G/KI/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tercapainya proses hukum yang adil dan transparan
- 3) Tercapainya Penyelenggaraan dan penggunaan keuangan Negara yang bersih, transparan
- 4) Membangun opini publik bahwa korupsi adalah suatu kejahatan dan musuh bersama rakyat
- 5) Berperan serta dalam pembrantasan tindak pidana korupsi

14. Bahwa Perkumpulan ini mempunyai Maksud dan Tujuan di Bidang SOSIAL-KEMASYARAKATAN, yaitu berperan serta membantu pemerintah dan melakukan upaya-upaya di bidang pencegahan dan pembrantasan tindak pidana korupsi dan memberi edukasi kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana korupsi yang tujuannya Pemerintahan yang bersih dan Kesejahteraan masyarakat Indonesia .

KEGIATAN DAN USAHA

(1) Kegiatan Operasional

a. Kegiatan Pelaksanaan Pemantau (Monitoring)

- 1) Pemantauan terhadap pelayanan Publik yang dilakukan oleh aparatur Pemerintahan
- 2) Pemantauan terhadap Kinerja aparatur Pemerintah ,dan atau Lembaga Badan Perusahaan yang menggunakan Keuangan Negara .
- 3) Pemantauan terhadap Penyelenggaraan dan Penggunaan Keuangan Negara mulai dari Perencanaan ,Pelaksanaan dan pelaporan dan Pemeriksaan Akhir
- 4) Pemantauan terhadap Pemasukan Keuangan Negara antara lain Pajak Restribusi ,Pemasukan Negara Bukan Pajak dan pemasukan uang Negara lainnya.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor: 57/G/KI/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Pemantaun Terhadap Aset-Aset dan atau harta kekayaan Negara yang bergerak maupun tidak bergerak .

b. Kegiatan Pelaksanaan Investigasi

1) Melakukan Tahap Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pengolahan, analisi, dan pelaporan.

2) Melakukan Observasi ,Penelitian dan mencari dan mengumpulkan Bukti Bukti permulaan terhadap adanya dugaan tindak Pidana Korupsi dan atau penyimpangan yang berpotensi terhadap kerugian keuangan Negara.

3) Melaksanakan pengolahan dan Analisis fakta /data temuan

4) Melaksanakan pelaporan Kepada instansi Penyidikan ,Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) Kepolisian, Kejaksaan dan atau Pihak yang berwajib atas temuan /Fakta yang terindikasi merugikan dan atau yang berpotensi merugikan keuangan Negara untuk diproses secara hukum

5) Dalam Melaksanakan Kegiatan operasioanal Investigasi selalu berdasarkan informasi /fakta awal yang bersumber dari:

a) Hasil temuan Lapangan

b) Laporan Masyarakat

c) Informasi Publik dari Humas atau PPID SKPD atau Badan dan atau lembaga lainnya.

d) Data Base /Hasil Penelitian /Dokumentasi/Arsip Departemen Litbang .

c. Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan /Edukasi

Membantu Pemerintah salam rangka melaksanakan Revolusi mental dalam penyelenggaraan Negara, yaitu:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor: 57/G/KI/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1).Melakukan Kegiatan edukasi yang bersifat menumbuhkan kondisi mental masyarakat dan aparatur Negara untuk jujur dan anti terhadap perbuatan korupsi;

2).Kegiatan yang di lakukan dalam bentuk memberikan penyuluhan di sekolah Usia Dini Paud sampai Sekolah Menengah Atas, melaksanakan seminar, lokakarya dan diskusi diskusi terbuka.

d. Kegiatan Pelaksanaan Publikasi

Melaksanakan Publikasi baik melalui media social ,website ,media cetak dan elektronik dan konferensi pers tentang upaya upaya penyelenggaraan yang bersih ,Transfaransi ,akuntabel dan upaya upaya yang di lakukan Lembaga dalam Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi serta dapat juga membuat Media media cetak maupun elektronik dan media social lainnya antara lain website, Facebook, Twitter, Whatsapp, Line dan Instagram dan media lainnya.

15. Permintaan Informasi memiliki relevansi dengan Tujuan Permohonan

Bahwa sesuai dengan Tujuan PKN sesuai *legal standing* diatas antara lain Berperan serta membantu pemerintah dalam pemberantasan korupsi untuk mencapai pemerintahan yang bersih,Transparansi dan Akuntabel sesuai amanat PP 43 Tahun 2018 tentang tata cara peran serta masyarakat dalam pembrantasan korupsi atas dasar ini lah PKN melakukan Peran Serta masyarakat dengan cara Pengawasan masyarakat dan atau Kontrol sosial, dan dalam pelaksanaan pengawasan Masyarakat PKN melakukan mencari, menemukan dan melaporkan temuan yang di dapat di lapangan, dan sebelum melaksanakan Kegiatan pengawasan Masyarakat tersebut Anggota PKN perlu di berikan Informasi awal atau petunjuk awal dan itu lah tujuannya PKN meminta Informasi Publik pada saat ini, sebagai Informasi awal dalam melaksanakan peran serta masyarakat .

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor: 57/G/KI/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa amanat Peraturan Komisi Informasi Perki nomor 1 Tahun 2018 Pasal 2 yang menyatakan Informasi Publik Desa yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala.

Pasal 2

(1) Setiap Pemerintah Desa wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik Desa yang paling sedikit terdiri atas:

- a. profil Badan Publik Desa yang meliputi alamat, visimisi, tugas dan fungsi, struktur organisasi, dan profil singkat pejabat;
- b. matriks Program atau kegiatan yang sedang dijalankan yang meliputi; nama program/kegiatan, jadwal waktu pelaksanaan, penanggungjawab sumber dan besaran anggaran;
- c. matriks Program masuk Desa yang meliputi program dari Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ke 3 (tiga) serta data penerima bantuan program;
- d. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan;
- f. laporan Kinerja Pemerintah Desa yang meliputi paling sedikit:
 1. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; dan/atau
 2. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan;
- g. laporan Keuangan Pemerintah Desa yang paling sedikit terdiri atas:
 1. laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor: 57/G/KI/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. laporan realisasi kegiatan;
3. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
4. sisa anggaran; dan
5. alamat pengaduan;
- h. daftar peraturan dan rancangan Peraturan Pemerintah Desa; dan
- i. informasi tentang hak dan tata cara mendapatkan Informasi Publik Desa.

Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) kali dalam setahun.

Dengan Demikian Permohonan Informasi Publik yang dimohonkan PKN kepada Kepala Desa pemandang sudah sesuai dengan misi dan amanat Perki Nomor 1 Tahun 2018 ini .

17. Bahwa Sesuai dari Tujuan UU No 14 Tahun 2008 Pasal 3 Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan/atau
- f. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

18. Bahwa Berdasarkan PP 43 Tahun 2018 Tentang Peran serta Masyarakat untuk Pembrantasan Tindak pidana Korupsi, yang mana menyebutkan :

Pasal 2

(1) Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau Komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi

19. Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*);

20. Bahwa pada Pasal 19 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor: 57/G/KI/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa berdasar Pasal 28F Undang Undang Dasar NRI 1945 “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”;
22. Bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan bukan merupakan informasi yang dikecualikan sesuai Pasal 17 UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
23. Bahwa informasi yang Pemohon minta kepada Termohon merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat (*vide* : Pasal 11 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik);

V. TUNTUTAN

1. Bahwa berdasarkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor: 010/KIP-R/PS-A/VII/2021 Tanggal 22 Oktober 2021 yang salinan putusan diterima PEMOHON KEBERATAN tanggal 25 Oktober 2021 dengan demikian masih dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Pasal 48 (1), dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan maka Pemohon Keberatan meminta kepada Majelis Hakim yang bersidang dalam perkara a *quo* untuk dapat menerima permohonan keberatan Pemohon Keberatan;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan jalannya persidangan adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Riau yang telah Pemohon Keberatan uraikan diatas, Pemohon Keberatan meminta kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk membatalkan Putusan Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor: 010/KIP-R/PS-A/VII/2021 Tanggal 22

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor: 57/G/KI/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 yang salinan putusan diterima PEMOHON KEBERATAN tanggal 25 Oktober 2021 dan;
3. Memerintahkan Termohon Keberatan untuk memberikan seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan Informasi Publik;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon Keberatan uraikan tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk menunjuk Majelis Hakim dan memanggil pihak-pihak yang berperkara guna hadir dalam suatu persidangan yang telah ditentukan untuk itu dan sekaligus memutus perkara dengan amarnya yang berbunyi;

1. Menerima Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor: 010/KIP-R/PS-A/VII/2021, Tanggal 22 Oktober 2021
3. Memerintahkan Termohon Keberatan untuk memberikan seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan Informasi Publik
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini

Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan telah dipanggil secara patut oleh pengadilan untuk hadir di persidangan, akan tetapi Termohon Keberatan tidak pernah hadir sampai Putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil keberatannya, Pemohon Keberatan menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun dalam sengketa ini dan cukup dengan bukti surat yang telah diajukan dalam persidangan di Komisi Informasi Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan menyatakan cukup dan tidak ada yang akan disampaikan lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor: 57/G/KI/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang terurai dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor: 010/KIP-R/PS-A/VII/2021 tertanggal 22 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* Termohon tidak mengajukan Jawaban meskipun sudah diberikan kesempatan yang layak untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Putusan Komisi Informasi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Peran Serta Masyarakat untuk Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan atas pokok permohonan Pemohon Keberatan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu menilai apakah Pemohon Informasi memenuhi seluruh persyaratan untuk mengajukan sengketa informasi publik dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menilai hal tersebut, Majelis Hakim mengacu pada beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai berikut;

Pasal 1 angka 5

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor: 57/G/KI/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.”

Pasal 1 angka 11

“Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 4 ayat (3)

“Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwasanya yang dimaksud pengguna informasi publik adalah orang yang berhak memperoleh dan menggunakan informasi publik yang dimohonkan, dimana proses permohonan informasi publik tersebut harus disertai alasan. Jika informasi publik yang dimohonkan tidak diberikan, maka dapat diajukan sebagai sebuah sengketa informasi publik;

Menimbang, bahwa dalam uraian ketentuan hukum tersebut di atas, ditentukan pula bahwa pemohon informasi publik haruslah pihak yang berhak memperoleh dan menggunakan informasi tersebut, artinya kedudukan pihak pemohon informasi bukan hanya semata-mata sebagai pemohon, tetapi haruslah sekaligus berkedudukan sebagai pengguna informasi, artinya dalam proses memohon sebuah informasi publik diharuskan terpenuhinya syarat “kegunaan” informasi oleh pihak pemohon;

Menimbang, bahwa “uji kegunaan” tersebut bertujuan untuk meneliti, mengkaji, dan menguji alasan permintaan informasi publik yang dimohonkan dengan tujuan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. menilai ada tidaknya kegunaan informasi publik bagi pemohon berdasarkan alasan permintaannya;
- b. memastikan terpenuhinya unsur “pengguna informasi publik” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, bukan sekadar pemohon informasi publik;
- c. memastikan bahwa informasi publik yang dimintakan akan digunakan oleh pengguna informasi secara tidak melawan hukum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nantinya.

Menimbang, bahwa untuk menilai kegunaan informasi yang dimohonkan tersebut, Majelis Hakim mengacu pada alasan permintaan informasi sebagaimana tercantum dalam Surat Keberatan Pemohon, yang pokoknya sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan;
2. Sebagai bahan informasi awal dalam melaksanakan pengawasan masyarakat atau kontrol sosial terhadap Anggaran Keuangan Negara sesuai dengan yang dimaksud pada PP Nomor 43 Tahun 2018 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil yang diajukan Pemohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi mengenai alasan permohonan informasi, Majelis Hakim berpendapat tidak cukup kepentingan hukum bagi Pemohon Keberatan untuk memperoleh dan kemudian memanfaatkan informasi yang dimohonkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya kepentingan langsung Pemohon Keberatan atas informasi tersebut, mengingat Pemohon Keberatan merupakan pihak dari Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara yang beralamat di Bekasi, bukan di Desa Pemandang, bukan pula individu yang berdomisili di Desa Pemandang atau beracara dalam kapasitasnya mewakili masyarakat Desa Pemandang, sedangkan informasi-informasi yang dimohonkan merupakan informasi terkait pemanfaatan anggaran Desa Pemandang, artinya sekiranya

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor: 57/G/KI/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut diberikan, tidak dapat memberikan manfaat yang pasti kepada Pemohon dalam kapasitasnya sebagai individu maupun Perkumpulan, tindak lanjut atas informasi tersebut tidak pula diuraikan lebih jauh bagaimana akan dimanfaatkan dan berguna untuk kepentingan masyarakat Desa Pemandang nantinya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan sebagaimana yang harus dipenuhi Pemohon Keberatan haruslah jelas dan nyata, memiliki hubungan kausalitas (sebab-akibat) dengan penggugat sendiri, bersifat langsung, dan kepentingan hukum itu secara objektif dapat ditentukan luas maupun intensitasnya atau terukur (*vide Indroharto. 2005. Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku II. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, halaman 38-39*);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim juga sangat menyadari bahwa tujuan lahirnya Undang-Undang mengenai Keterbukaan Informasi Publik yaitu untuk menjamin hak memperoleh informasi yang merupakan hak asasi manusia dan menjamin keterbukaan informasi publik yang merupakan salah satu aspek penting dalam masyarakat demokratis guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, di sisi lain keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap kinerja Badan Publik;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, bukan berarti akses terhadap suatu informasi dapat diberikan atau dibuka kepada pihak manapun tanpa melihat urgensi dan kegunaan informasinya oleh pihak Pemohon Informasi, dalam kasus ini Pemohon atau Perkumpulan Pemohon bergerak di bidang transparansi keuangan, bukan berarti tidak dilakukan "uji kegunaan" dan dengan serta merta dapat memperoleh dan menggunakan informasi publik yang dimohonkan, tanpa diketahui pasti untuk apa dan bagaimana tindak lanjut atas informasi yang dimohonkan tersebut;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor: 57/G/KI/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Majelis Komisioner yang pada pokoknya menolak permohonan Pemohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi dengan alasan Pemohon Keberatan tidak memiliki *legal standing* sebagaimana dicantumkan dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor: 010/KIP-R/PS-A/VII/2021 tertanggal 22 Oktober 2021 (*in casu* Objek Sengketa) halaman 13, Majelis Hakim berbeda pendapat terhadap hal tersebut karena menurut Majelis permasalahan mengenai penggunaan kop surat Pemohon tidak serta merta dapat dijadikan alasan hukum yang menghalangi Pemohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi, hanya saja sejauh pembacaan Majelis Pemohon Keberatan tidak memiliki kepentingan hukum atas informasi yang dimohonkan sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam pertimbangan Majelis, namun dikarenakan antara pertimbangan dalam Putusan Komisi dengan pertimbangan hukum Majelis dalam putusan ini berkesimpulan sama yaitu mengenai tidak adanya kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon Keberatan, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor: 010/KIP-R/PS-A/VII/2021 tertanggal 22 Oktober 2021 (*in casu* Objek Sengketa);

Menimbang, bahwa dengan demikian, dikarenakan Pemohon Keberatan tidak memiliki kepentingan untuk memohon informasi dari Termohon Keberatan maka harus dinyatakan tidak memenuhi syarat mengajukan gugatan *a quo*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Pemohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Pemohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi sebagaimana ketentuan Pasal 110 Undang-

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor: 57/G/KI/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Peradilan tata Usaha Negara, dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah Majelis Hakim memeriksa dan menilai keseluruhan bukti-bukti dari para pihak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan sengketa *a quo*, dan terhadap bukti yang tidak relevan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Pemohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi tidak dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor: 010/KIP-R/PS-A/VII/2021 tertanggal 22 Oktober 2021;
3. Menghukum Pemohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 488.500,00 (Empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 oleh kami SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn sebagai Hakim Ketua Majelis, RENDI YURISTA, S.H., M.H. dan ENDRI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Selasa, 18 Januari 2022, dengan dibantu oleh DEWI MONA SARI, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Pemohon

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor: 57/G/KI/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan atau Kuasanya, tanpa dihadiri Termohon Keberatan dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RENDI YURISTA, S.H., M.H.

SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn

ENDRI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DEWI MONA SARI, A.Md

Biaya – Biaya Perkara:

PNBP Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-

Biaya ATK : Rp. 200.000,-

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor: 57/G/KI/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	:	Rp. 218.500,-
PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
Meterai	:	Rp. 10.000,-
Redaksi	:	Rp. 10.000,-
JUMLAH	:	Rp. 488.500,00,-

(Empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)